



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 523/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 07/KPTS/BPKAD/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 07/KPTS/BPKAD/2020 telah ditunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan Kabid Perbendaharaan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk Penandatanganan Surat Pencairan Dana serta Lampirannya dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel selaku Bendahara Umum Daerah mengusulkan penggantian Pejabat Kuasa Bendahara Umum dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 07/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
8. Keputusan Gubernur Nomor 07/KPTS/ BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 07/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 khususnya pada Lampiran kolom nama dan specimen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.